

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Fungsi Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai wujud fisik yang selain manusia, antara lain air, udara, tanah, tumbuhan, dan lain sebagainya.¹⁴ Lingkungan adalah segala benda serta kondisi yang terdapat dalam ruang yang kita tempati, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.¹⁵

Menurut Danusaputro lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁶ Kemudian menurut Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.¹⁷

¹⁴ Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 12.

¹⁵ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 3.

¹⁶ Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H, *Pendidikan Lingkungan Hidup* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 18.

¹⁷ Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 4.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pada hakikatnya cakupan lingkungan hidup sangatlah luas. Lingkungan hidup meliputi hal-hal yang sifatnya biotik; organik seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan; anorganik seperti tanah, bangunan, sungai, gunung; hingga sosial (kehidupan masyarakat).¹⁸ Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia.¹⁹

Lingkungan hidup menjadi bagian paling penting dan sangat menentukan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Selama kehidupan manusia masih berlangsung, maka secara mutlak lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tata ruang bagi keberadaannya serta sebagai penyedia segala hal yang dibutuhkan manusia.²⁰ Jadi, fungsi utama lingkungan hidup bagi

¹⁸ Moh. Fadli, *Op.cit*, hlm. 4.

¹⁹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 2.

²⁰ Ara Hidayat, (2015), Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pendidikan Islam*, hlm. 381.

manusia adalah sumber kehidupan yaitu untuk mendapatkan makanan dan menjadi tempat tinggal.

2. Kualitas Lingkungan Hidup dan Permasalahan Lingkungan Hidup

Secara umum, kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, yang berupa biota ataupun abiotik yang sesuai dengan spesifikasi atau standard mutu lingkungan yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Penentuan kualitas lingkungan hidup diukur melalui baku mutu. Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai suatu tolok ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan.²¹ Dalam hal pencemaran maupun penurunan kualitas air sungai, tolak ukur yang digunakan yaitu baku mutu air dan baku mutu air limbah.

Baku mutu air merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur

²¹ Kurniawan A, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan* (Malang: Wineka Media, 2019), hlm. 3.

pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Adapun baku mutu air limbah merupakan ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa pengelolaan dan pengendalian kualitas air dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan ekosistem. Sifat air yang dinamis akan membuat keberadaannya tidak hanya mengalir di satu wilayah saja, melainkan akan melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu pengelolaan serta pengendalian pencemaran air dilaksanakan secara terpadu antar wilayah administrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.

Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui koordinasi pada instansi terkait yang meliputi rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan serta pengawasan penataan.²²

Mengenai kualitas lingkungan hidup, khususnya pada air, setiap orang, pemerintah dan pemerintah daerah, serta penanggungjawab usaha wajib untuk menjaga kualitas air, meliputi: setiap orang wajib melestarikan kualitas air pada sumber air; pemerintah dan pemerintah daerah wajib menginformasikan kepada masyarakat mengenai

²² Aditia Syaprillah, *op.cit*, hlm. 90-91.

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; setiap penanggung jawab usaha wajib melaporkan mengenai penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah serta melaporkan pula mengenai penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.²³

Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat menimbulkan dampak negatif berupa masalah lingkungan. Masalah lingkungan dapat terjadi karena salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen, terjadi ketidakseimbangan anatar komponen, dan terganggunya fungsi komponen atau bahkan komponen tersebut tidak mampu berfungsi seperti seharusnya.²⁴

Menurut Prof. Emil Salim, dua hal utama yang menjadi sebab terjadinya masalah lingkungan hidup, yaitu²⁵:

- a. Adanya perkembangan teknologi
- b. Adanya ledakan penduduk

B. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

²³ *Ibid*, hlm. 94.

²⁴ Sahaan, *op.cit*, hlm. 26.

²⁵ *Ibid.*, 27.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam rangka melindungi lingkungan hidup dilaksanakan dengan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion serta penyusunan RPPLH. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa RPPLH adalah tindakan pemerintahan yang termasuk dalam tindakan perencanaan. Dengan demikian RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa RPPLH Nasional berupa Peraturan Pemerintah, RPPLH Provinsi berupa Perda Provinsi, dan RPPLH Kabupaten/Kota berupa Perda Kabupaten/Kota.²⁶

2. Pemanfaatan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan dengan didasarkan pada RPPLH, namun apabila belum ada penyusunan RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan menurut daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

²⁶ Syarif, L. M., & Wibisana, A. G., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 126.

Pada pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu:

- a. Keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup
- c. Keselamatan, mutu, hidup, serta kesejahteraan masyarakat

3. Pengendalian

Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Pencegahan

Telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai instrument-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Penanggulangan

Berikut ini merupakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, yaitu pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan

Berikut ini merupakan tahapan yang dapat dilakukan dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup, yaitu: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah segala upaya yang dilaksanakan demi menjaga fungsi lingkungan hidup agar tetap lestari serta mencegah agar tidak terjadi penurunan ataupun kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan manusia.

Berikut ini merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan lingkungan hidup, yaitu:

a. Konservasi sumber daya alam

Konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam. Konservasi sumber daya alam dapat dilakukan pada sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, serta ekosistem karst.

b. Pencadangan sumber daya alam

Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan perseorangan diperbolehkan untuk membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) sekurang-kurangnya 30% dari luas pulau/kepulauan, dan menanam serta memelihara pohon di luar kawasan hutan, terlebih pada jenis-jenis tanaman langka.

c. Pelestarian fungsi atmosfer

Pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.²⁷ Pengawasan terhadap perlindungan lingkungan hidup

²⁷ *Ibid.*, hlm. 498.

dapat dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota, namun untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maka dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau biasa disebut Pengawas Lingkungan Hidup.

PPLH berwenang untuk melakukan pemantauan; meminta keterangan; membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; memasuki tempat tertentu; memotret; membuat rekaman audio visual; mengambil sampel; memeriksa peralatan; memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menerapkan pengawasan dua jalur, yaitu pada dasarnya pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh gubernur dan walikota/bupati berdasarkan lingkup kewenangannya, namun apabila kewenangan tersebut tidak dilaksanakan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pelanggaran serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka menteri lingkungan hidup dapat melibatkan diri dalam pengawasan.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpengaruh pada lingkungan hidup dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu²⁸:

²⁸ Aditia Syaprillah, *op.cit*, hlm. 113-114.

a. Pemantauan penataan

Pemantauan penataan dilaksanakan dengan meliputi perizinan dan pelaksanaan izin tersebut. Pemantauan perizinan dilakukan untuk mengetahui apakah izin yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta telah tercantum dengan jelas syarat dan kewajiban pemilik izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan untuk mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan usahanya, pemegang izin mematuhi apa yang telah ditentukan dalam izin tersebut.

b. Pengamatan lapangan

Keberlangsungan suatu kegiatan usaha dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Terhadap perubahan lingkungan ini perlu dilakukan pengawasan, yaitu dilakukan dengan pengamatan lapangan. Pemantauan lapangan terhadap perubahan lingkungan dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan lingkungan yang terjadi masih wajar atau tidak. Dengan kata lain perubahan lingkungan masih dalam batas yang ditentukan atau sudah melewati.

c. Evaluasi

Hasil dari pemantau penataan dan pengamatan lapangan kemudian akan dievaluasi untuk mengetahui apakah pemegang izin mematuhi ketentuan hukum lingkungan maupun ketentuan dalam izin yang dimilikinya, seberapa jauh ketentuan hukum lingkungan yang berlaku dalam izin melakukan kegiatan usaha, bagaimana pengaruh kegiatan usaha terhadap perubahan lingkungan, dan apa hambatan atau kendala dalam penerapan hukum (peraturan perundang-undangan) lingkungan yang berlaku.

Adapun pengawasan terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan ini berupa pengawasan sosial yang merupakan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan pemikirannya mengenai pokok pikiran yang menjadi landasan perlu serta pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu²⁹:

a. Memberikan informasi kepada pemerintah

²⁹ Aditia Syaprillah, *op.cit*, hlm. 63-64.

- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Membantu perlindungan hukum
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

6. Penegakan Hukum

Hukum Lingkungan mengatur bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu: melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.³⁰

Menurut Siti Sundari Rangkuti penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata.³¹

Penegakan hukum administrasi dalam lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan yang secara substansi meliputi

³⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, Cetakan IV, 2015), hlm. 214.

³¹ *Ibid.*, hlm. 215.

pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif.³²

Penegakan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non-litigasi) dan di dalam pengadilan (litigasi). Penegakan hukum pidana lingkungan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

C. Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak maupun lebih yang terjadi karena adanya kegiatan atau aktivitas yang memiliki potensi dan/atau telah berdampak terhadap lingkungan.

Menurut Bedner, sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu³³:

1. Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup;
 2. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam;
- dan

³² Syarif, L. M., & Wibisana, A. G., *op.cit.*, hlm. 498.

³³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Jakarta: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2020), hlm. 1.

3. Sengketa yang muncul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa atau biasa dikenal sebagai *dispute resolution*, *conflict management*, maupun *conflict intervention* pada prinsipnya merupakan perselisihan yang disebabkan oleh adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak maupun lebih yang terjadi karena adanya kegiatan atau aktivitas yang memiliki potensi dan/atau telah berdampak terhadap lingkungan.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatur tahapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu verifikasi, klarifikasi, penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pelaksanaan penyelesaian.³⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non-litigasi). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan para

³⁴ Rasio Ridho Sani, *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm. 44.

pihak yang terlibat sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan maupun luar pengadilan.

Pemilihan jalur penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan catatan harus dilakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun.

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (non-litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak.³⁵

Pada dasarnya maksud dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya dampak negatif, menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan serta memulihkan akibat pencemaran dan/atau perusakan.³⁶

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan memerlukan peran fasilitator. Dalam hal ini gubernur atau

³⁵ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 14.

³⁶ Rasio Ridho Sani, *op.cit.*, hlm. 45.

bupati/walikota memiliki tugas dan wewenang dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui peran sebagai fasilitator.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa menteri dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada pejabat Eselon I di bidang penegakan hukum lingkungan. Sementara itu gubernur dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup kepada instansi-instansi lingkungan hidup tingkat provinsi. Kemudian bupati/walikota juga dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi pemberian fasilitas dan tindakan-tindakan pasif. Memberikan fasilitas dapat berupa a) informasi maupun data mengenai verifikasi sengketa lingkungan hidup; b) sarana dan/atau prasarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta penyediaan list mediator maupun arbiter.

Terkait mediator dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter.

Kata “dapat” dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas dapat diartikan bahwasannya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan tidak mengharuskan penggunaan jasa mediator dan/atau arbiter dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.³⁷

Mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

³⁷ Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 129.

Berikut ini merupakan cara-cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi), yaitu³⁸:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan perundingan antara para pihak yang bersengketa langsung maupun diwakili oleh wakilnya di luar pengadilan, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga netral ataupun pihak yang diberi kuasa oleh para pihak. Tujuan dilakukannya negosiasi ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Dalam negosiasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik, seperti teknik win-win, teknik win-lose, dan teknik compromise. Teknik win-win dilaksanakan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Teknik win-lose dilaksanakan dengan memaksakan kehendak pada pihak lain. Kemudian teknik compromise dilaksanakan dengan mencari titik tengah antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 130-133.

³⁹ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 146.

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan lingkungan hidup dengan melakukan perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan menggunakan bantuan jasa mediator. Cara ini dilakukan dengan dilandaskan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan bantuan satu atau lebih mediator.

Seperti halnya pada negosiasi, proses mediasi akan menghasilkan kesepakatan atau ketidaksepakatan yang kemudian hasil tersebut akan didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk mendapatkan akta perdamaian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan umum yang mana pelaksanaannya dilakukan atas dasar adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase kemudian dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan (litigasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hanya dapat dilakukan jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa maupun hanya salah satunya saja. Tujuannya adalah sebagai pencegahan adanya putusan yang berbeda terhadap satu sengketa lingkungan hidup, demi memberi jaminan kepastian hukum.

Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pihak yang memiliki hak gugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan, yaitu:

- a. Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa instansi pemerintah maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab di bidang lingkungan hidup memiliki wewenang menggugat ganti rugi kepada pihak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pasal 91 ayat (1) mengatur bahwa masyarakat yang mengalami kerugian karena adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memiliki hak untuk menggugat secara perwakilan kelompok.

- c. Pasal 92 ayat (1) mengatur bahwa organisasi lingkungan hidup memiliki hak untuk melakukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.